

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemenuhan hak pekerja atas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan pada Perusahaan Alih daya PT. Cahaya Citra Mulia di Kota Padang sudah terlaksana, hampir seluruh pekerja sudah di daftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketangakerjaan. Dari 644 orang karyawan PT. Cahaya Citra Mulia, 25 diantaranya belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dikarenakan ada yang Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai / perlu pembaharuan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, dan juga ada dikarenakan masih dalam masa training atau baru masuk dalam perusahaan. Kepesertaan yang bersifat wajib untuk para tenaga kerja merupakan bentuk realisasi untuk memenuhi kesejahteraan untuk tenaga kerja yang terdapat dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 Pasal 99 ayat (1) tentang kesejahteraan tenaga kerja. Untuk PT. Cahaya Citra Mulia sudah melaksanakan pemenuhan hak pekerja atas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekitar 96%, sedangkan 4% lagi masih dalam proses pendaftaran sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
2. Upaya dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak kerja Perusahaan Alih daya PT. Cahaya Citra Mulia di Kota Padang atas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah dengan selalu mensinkronkan antara data yang dilaporkan ke disnaker, dan data yang dilaporkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan data yang ada pada perusahaan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan perusahaan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan maka pihak BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan surat Peringatan kepada pihak perusahaan agar segera mendaftarkan pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada perusahaan tersebut. Apabila surat peringatan tersebut juga tidak diindahkan oleh pihak perusahaan, maka pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan memberikan laporan kepada Disnaker setempat untuk dilakukan pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut.

Sampai saat ini PT. Cahaya Citra Mulia termasuk salah satu perusahaan yang taat dan patuh terhadap pemenuhan hak pekerja atas kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, dan belum ada mendapatkan surat peringatan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan maupun Disnaker.

3. Sanksi yang diberikan oleh BPJS kepada Perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya untuk mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah berupa sanksi administratif berupa surat teguran dan surat peringatan. Apabila sanksi tersebut tidak diindahkan oleh perusahaan maka akan dinaikkan ke pengadilan hubungan industrial.

Untuk penerapan sanksi di perusahaan alih daya khususnya di kota padang yang berada wilayah hukum Disnaker Provinsi Sumatera Barat bahwasanya penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan untuk periode tahun 2020 hanya sebatas sanksi administrasi. Hal ini dikarenakan pihak perusahaan sangat cepat menanggapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sehingga penyelesaiannya tidak sampai pada tahap peradilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya pemenuhan hak pekerja atas kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan

1. PT. Cahaya Citra Mulia

- a. Diharapkan Perusahaan Alih daya PT. Cahaya Citra Mulia di Kota Padang dapat mendaftarkan keseluruhan pekerjanya ke BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.
- b. Diharapkan perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja dapat didaftarkan kepada pejabat yang berwenang (Notaris), sehingga perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Diharapkan perusahaan dapat lebih memperhatikan kesejahteraan karyawannya, karena karyawan merupakan aset bagi perusahaan.

2. BPJS Ketenagakerjaan

- a. Diharapkan pihak BPJS ketenagakerjaan semakin meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan agar semua pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. Agar pihak BPJS Ketenagakerjaan mensosialisasikan lebih intens kepada para tenaga kerja agar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

3. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi

- a. Agar pihak disnaker lebih meningkatkan pengawasan terhadap para tenaga kerja sehingga hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan dapat terpenuhi sebagaimana mestinya
- b. Agar pihak disnaker memberikan pelatihan-pelatihan dan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan tentang kesejahteraan para pekerja.
- c. Agar pihak disnaker mempertahankan bahkan meningkatkan penanggulangan terhadap permasalahan yang menyangkut dengan kesejahteraan para tenaga kerja.

